



**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT ATAS TANAH
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT INJROS ANTARA MARGA
SEMRA DAN MARGA MERAUJE DI DISTRIK MUARA TAMI
KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:


MARLIN MARGARET BLANDINA TATA
NIM. 2019021014056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal.....2023

Pembimbing I



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Pembimbing II



James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal.....2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003


(.....)

Sekretaris/Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004


(.....)

Anggota

Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002


(.....)


Anggota

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001


(.....)

Anggota

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Injros Antara Marga Semra Dan Marga Merauje Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yuridis empiris yaitu merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer) mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dilakukan dengan cara musyawarah dengan di dalamnya ada 5 (lima) suku yaitu Suku Pattipeme, Rollo, Ramela, Membilong dan Pae, yang berada di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami. Oleh karena itu sengketa batas tanah yang terjadi antara marga Semra dan Merauje juga di selesaikan dengan cara musyawarah atau Non Litigasi (Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan masyarakat adat setempat. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dapat dilihat dari dua faktor yaitu adanya faktor Internal dan Eksternal. Di mana faktor internalnya antara lain kedua suku ingin menang sendiri, kurang memahami batas-batas tanah ulayat dari kedua suku tersebut, kurang melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat yang mengetahui asal-usul atau sejarah dari batas tanah ulayat yang di sengkatakan dan kurangnya kepedulian dari Ondoafi terhadap masyarakat adatnya yang bersengketa. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya campur tangan pihak ketiga yang juga bukan merupakan pemilik dari tanah ulayat dari marga Semra ataupun Merauje yang di sengkatakan tetapi ikut mencampuri dengan memberikan kesaksian palsu tentang asal usul dari tanah ulayat tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Ulayat, Marga Semra dan Marga Merauje.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”

(Amsal 3:6)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta Bapak (alm) Rafael J. Tata dan Ibu Hellena Semra yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Tanta Margareta Tata yang Terkasih yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Beatriks Yohana Tata, Boy E. J. Tata, Emanuell Tata dan Endor Tata yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. KekasihKu Nikson Murafer yang Tersayang, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Injros Antara Marga Semra Dan Marga Merauje Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura,.....2023

MARLIN M. B. TATA
NIM. 2019021014056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.....	20
B. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat	23
C. Sengketa Pertanahan	33
D. Penyelesaian Sengketa pertanahan	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Distrik Muara Tami.....	39
B. Penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura	40
C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura	47
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53